

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan program perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah yang dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023.

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Temanggung secara bertahap yang dimulai dari tahun pertama 2019 sampai dengan 2023 seiring dengan masa jabatan Kepala Daerah terpilih.

Dalam menetapkan visi dan misi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung,

selain mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh norma dan nilai yang diusulkan bersama oleh pemangku kepentingan juga memperhitungkan kondisi saat ini, potensi, isu strategi yang perlu diatasi serta pikiran masa depan dalam lima tahun mendatang.

Strategi, arah kebijakan, skenario dan tahapan pembangunan dilingkup Satpol PP Damkar selanjutnya dirumuskan secara komprehensif, efektif dan efisien guna menjamin kesinambungan dan keberlangsungan pembangunan jangka panjang (20 tahunan), jangka menengah (5 tahunan), dan jangka pendek (1 tahunan), sehingga dengan demikian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung ini sangat penting dalam menentukan arah pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 adalah dokumen perencanaan yang disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan RPJMD Tahun 2019-2023 Kabupaten Temanggung. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa penyusunan Renstra berpedoman pada RPJMD dan RTRW kabupaten/kota serta memperhatikan RPJMNasional, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Proses penyusunan Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan adanya wabah pandemi Covid 19. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut adalah terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah disertai dengan adanya perubahan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan nomenklatur program, kegiatan sub kegiatan dan indikator kinerja serta struktur organisasi. Dampak Pandemi Covid-19 pada kondisi sosial dan ekonomi yang berimbas diperlukannya penyusunan kebijakan, pendanaan, target capaian kinerja makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Perangkat Daerah. Oleh sebab itu setiap perangkat daerah perlu melakukan Perubahan Renstra untuk penyesuaian ulang nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dengan indikator kinerja dan target yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama dengan menyesuaikan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Temanggung.

Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran dan program pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat Provinsi dan rencana strategis pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung 2018-2023 harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2023. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah di tingkat Provinsi dan Pembangunan Nasional di Tingkat Pusat.

Hubungan antar dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta


Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. RPJPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan umumsasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD pada setiap 5 (lima) tahun sekali;
2. RPJMD memuat visi, misi, gambaran umum kondisi daerah, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten;
3. Renstra OPD, merupakan penjabaran operasional bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif;
4. Renja OPD, sebagai pedoman perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang bersifat indikatif;
5. RKPD berfungsi sebagai pedoman perencanaan tahunan atas Renja OPD yang merupakan bahan Musrenbang RKPD yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1

Tahapan Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



A.1. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, kerja Pemerintah Daerah
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan

- Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 13);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1);
 19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
 20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud :

1. Menjamin adanya konsistensi perencanaan pembangunan antar dan inter dokumen perencanaan.
2. Memberikan arahan dan pedoman bagi PD dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 2019-2023.

3. Menjadi tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung kepada Bupati atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.

b. Tujuan :

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, adalah sebagai pedoman PD dalam menyusun program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang pendanaannya melalui alokasi APBD Kabupaten Temanggung.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Satpol PP Damkar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satpol PP Damkar, Sumber Daya Satpol PP Damkar, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung

Pada bab ini berisi tentang : identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD, dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan Dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang : rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP Damkar

Kabupaten Temanggung beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung selama lima tahun kedepan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung selama lima tahun kedepan.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini berisi tentang indikator kinerja utama Satpol PP Damkar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Satpol PP Damkar dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Pada bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung merupakan bagian Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah dan melaksanakan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran.

- Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, Satpol PP Damkar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanganan gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
 - b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
 - c. pelaksanaan dan pengawasan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terhadap masyarakat, aparatur, atau badan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
 - e. perumusan, penyiapan, pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah;
 - f. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana daerah;
 - g. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Satuan;
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan dan pelaksana kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtangaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Satpol PP dan Damkar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - c. pengkoordinasian pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan, dan kepegawaian di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - d. pengkoordinasian pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia Satpol PP dan Damkar;
 - e. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - f. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - i. pengordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - j. pengkoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas ;
 - k. pengkoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Dinas.
 - l. pengkoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
 - m. pengkoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar sesuai dengan fungsinya.
3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan dan pelaksanaan program, fasilitasi, mediasi, komunikasi, dan koordinasi bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. perencanaan, pengkoordinasian, persiapan pelaksanaan dan pengendalian operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada instansi pemerintah, tempat umum, pengamanan, dan pengawalan kegiatan protokoler Pemerintah Kabupaten;
- c. pelaksanaan fasilitas, mediasi, komunikasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pemecahan permasalahan strategis dibidang ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis untuk pengembangan kapasitas baik personil maupun sarana dan prasarana yang diperlukan;
- e. Pelaksanaan pengamanan pejabat dan daerah, aset daerah dan lokasi tertentu;
- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan kapasitas;
- g. Pembinaan dan pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat; dan

- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan, evakuasi kebakaran di daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, menyelenggarakan fungsi :


- a. penyiapan bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan dan pelaksanaan program, fasilitasi, mediasi, komunikasi, dan koordinasi tentang pencegahan, pemadaman, penyelamatan, evakuasi kebakaran;
- b. bahan perencanaan, pengoordinasian, persiapan pelaksanaan dan pengendalian operasional pencegahan, pemadaman, penyelamatan, evakuasi kebakaran di wilayah kerjanya;
- c. pelayanan informasi pencegahan, pemadaman, penyelamatan, evakuasi kebakaran;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencegahan, pemadaman, penyelamatan, evakuasi kebakaran;
- e. penyusunan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- f. pelaksanaan analisa kebutuhan personil perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran di daerah;
- g. peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia anggota Linmas dibidang pemberdayaan perlindungan masyarakat dan anggota Pemadam Kebakaran;
- h. pelaksanaan analisa kebutuhan personil pemadam kebakaran di daerah;
- i. membantu pelaksanaan pencegahan dan penanganan bencana;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, evakuasi kebakaran; dan; dan

- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar sesuai dengan fungsinya.

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1

Bagan Organisasi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung



2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung

Kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kondisi Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Kondisi Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung

NO	URAIAN	DATA PILAH SESUAI GENDER		JUMLAH PEGAWAI	%
		L	P		
1	2	3	4	5	6
	Kondisi pegawai berdasarkan:				
1	Kualifikasi Pendidikan				
	a SD	1	-	1	0,77
	b SMP	2	-	2	1,55
	c SMA	90	13	103	79,84
	d Sarjana Muda (D-III)	1	-	1	0,77
	e S-1 dan D-IV	13	4	17	13,17
	f S-2	5	-	5	3,87
	Jumlah	112	17	129	100
2	Pangkat/Golongan Ruang				
	a PTT	-	-	-	-
	b Non PNS (Supporting Staf)	64	13	77	59,69
	c Gol I	1	-	1	0,77
	d Gol II	24	1	25	19,37
	e Gol III	18	4	22	17,05
	f Gol IV	4	-	4	2,33
	Jumlah	111	18	129	100
3	Jabatan				
	a Eselon II	1	-	1	0,78
	a Eselon III	3	-	3	2,33
	b Eselon IV	5	2	7	5,43
	c Non Eselon	37	4	41	31,77
	d Non PNS (Supporting Staf)	64	13	77	59,69
	Jumlah	110	19	129	100

Sumber : Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa Satpol PP Damkar belum didukung dengan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi (sejumlah 129 orang) untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal di wilayah Kabupaten Temanggung dengan luas wilayah 870,65 km², walaupun jika dilihat dari kondisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan sudah dapat dikatakan mencukupi dimana diketahui bahwa 79,84 % personil di Satpol PP Damkar telah berpendidikan minimal SMA. Adapun jika dilihat dari data pilah sesuai gender, untuk jenis kelamin laki-laki sejumlah 111 orang (86,04%) sementara untuk jenis kelamin perempuan sejumlah 18 orang (13,95 %).

2.2.1. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kendaraan roda 4 (empat), terdiri dari :
 - a. 1 (satu) buah mobil Toyota Hilux tahun 2012 ;
 - b. 1 (satu) buah Truck (Toyota New Dyna) Tahun 2008 ;
dan
 - c. 4 (empat) buah Mobil Toyota Kijang Tahun 1997, 2001 dan 2002
 - d. 1 (satu) buah Mobil Toyota Avanza tahun 2012 sebagai mobil operasional Kepala Satpol PP Damkar;
 - e. 1 (satu) buah Fire Jeep Toyota Hilux untuk operasional Pemadam Kebakaran
 - f. 13 (tiga belas) kendaraan operasional untuk penanganan pemadam kebakaran
2. Kendaraan roda 2 (dua), terdiri dari :
 - a. 2 (dua) buah Honda supra X 125 sebagai kendaraan operasional Kasi Tramtib dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian;

- b. 4 (empat) buah Honda/MCB tahun 1998, 2001, dan 2003 untuk sebagai kendaraan operasional struktural pejabat eselon IV;
 - c. 1 (satu) buah Honda Supra Fit 125 sebagai kendaraan operasional Kasi Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
 - d. 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki (KLX 150 S) operasional pemadam kebakaran
3. Komputer

Pada kantor Satpol PP Damkar sarana prasarana penunjang pengadministrasian berupa komputer sejumlah 8 (delapan) unit, 6 (enam) unit Laptop, 6 (enam) buah printer, dan 2 (dua) buah mesin ketik. Dari ke delapan unit tersebut ada dua komputer yang kondisinya kurang dan tidak layak pakai dikarenakan komputer tersebut masih berupa komputer pentium IV versi lama dan komputer pentium II yang sudah sangat sulit untuk diterapkan program-program penunjang pengadministrasian dan bahkan seringkali rusak.

3. Gedung Kantor

Mulai Tahun 2017 gedung Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung menempati Gedung Ex-Sijiro yang berada di Jalan Lingkar Utara Maron dan sampai dengan saat ini Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung belum mempunyai gedung kantor sendiri. Untuk diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir, Satpol PP Damkar sudah mengalami 7 (tujuh) kali perpindahan gedung, sehingga hal tersebut cukup mengganggu kinerja Satpol PP Damkar. Untuk ini sangat perlu sekali Satpol PP Damkar mempunyai gedung kantor yang sekiranya tidak mengalami perpindahan lagi, juga gedung yang dilengkapi dengan gudang sebagai tempat arsip, peralatan korsik, dan barang-barang hasil penertiban.

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tersebut diatas dirasakan masih kurang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Damkar, terutama dalam hal ketersediaan kendaraan operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja selama tahun 2019-2020 dapat dilihat dari capaian kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2019-2023 dengan perincian sebagai berikut :

2.3.1. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019-2020

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Indeks Rasa Aman	angka				0,63	0,64	4,23	4,36	100	100
2	Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	%				100	100	100	100	100	100
3	Rasio Petugas Satpol PP	%				1,18	1,18	1,33	1,09	100	92,37
4	Rasio Linmas per RT	%				1,48	1,62	1,38	1,38	93,24	85,18

5	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	%				60,64	60,64	60,64	60,64	100	100
6	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	%				69,8	69,8	42,86	55,56	61,40	79,59
7	Persentase Aparatur yang Memenuhi Standar Kualifikasi					40	41	33,96	35,19	84,9	85,8

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari semua indikator semuanya dapat mencapai target yang ditetapkan. Khusus untuk indikator yang capaiannya di bawah 75%, hal tersebut dipengaruhi dari tidak adanya penambahan jumlah WMK yang semula dalam RISPK 2014 telah direncanakan pembangunan sejumlah 6 pos pemadam akan tetapi baru dapat terealisasi sejumlah 3 pos pemadam kebakaran, sehingga jangkauan WMK belum dapat bertambah. Presentase aparaturnya yang memenuhi standar kualifikasi juga masih rendah dikarenakan jumlah personil Damkar yang mengikuti Diklat baru sampai tingkat dasar dan lebih banyak jumlah Satgas Damkar yang masih berstatus Non ASN.

Tabel 2.4.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Anggaran pada tahun Ke-		Realisasi pada tahun Ke-		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan (*)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	420,200,000	332.753.746	370,470,661	318.184.319	88.17	95,62	-26,28	-16,43
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	274,950,000	163.936.200	222,326,789	161.912.536	80.86	98,77	-67,2	-37,31
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	71,453,000	4.750.000	67,064,000	4.750.000	93.86	100,00	-1.404,2	-1,311,8
4	Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	1,280,046,500	807.751.980	1,159,842,500	798.167.416	90.61	98,81	-58,47	-45,31

5	Program peningkatan perlindungan masyarakat.	373,237,000	708.398.000	355,056,100	695.391.000	95.13	98,16	47,31	48,94
6	Program Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya Kebakaran	1,230,507,300	1.146.141.000	1,219,652,836	1.136.844.946	99.12	99,19	-7,36	-7,28
7	Program perencanaan, evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah	4,986,000	960.000	3,250,800	960.000	65.20	100,00	-419,37	-238,62

*) $(\text{Anggaran Tahun } (n) - \text{Anggaran Tahun } (n-1)) / \text{Anggaran Tahun } (n) * 100$

Dari tabel diatas dapat terlihat adanya penurunan anggaran dari tahun 2019 ke tahun 2020 pada semua program kegiatan kecuali program peningkatan perlindungan masyarakat yang mengalami kenaikan anggaran sebesar 189,79%. Hal ini berakibat angka rata-rata pertumbuhan mengalami penurunan. Penurunan anggaran tersebut dikarenakan pada tahun 2020 terdapat refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Sedangkan untuk rasio antara anggaran dan realisasi rata-rata mendekati angka 100 persen.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2019-2023 sebagai berikut :

1. Tantangan
 - a. Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja yang masih minim bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Temanggung yang semakin meningkat;
 - b. Sarana dan prasarana yang ada kurang proporsional dan memadai dengan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang semakin kompleks;
 - c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk-produk hukum daerah;
 - d. Kurangnya SDM Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai kemampuan dalam memahami tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Belum dilaksanakannya secara optimal SPM urusan pemerintahan dalam negeri yang beberapa indikatornya merupakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
2. Peluang
 - a. Dukungan Legislatif dan Pemerintah bagi setiap kebijakan, tindakan, program/kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban dan ketenteraman umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Temanggung;
 - b. Adanya komitmen Pemerintah Pusat dalam upaya pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan diterbitkannya SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang beberapa indikatornya

merupakan menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ;

- c. Koordinasi yang baik dengan instansi terkait;
- d. Tersedianya berbagai kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e. Memberdayakan masyarakat menuju partisipasi aktif dalam upaya mewujudkan keberhasilan pemeliharaan Trantibum di Kabupaten Temanggung.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Pencapaian visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang juga dipengaruhi oleh permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Adapaun permasalahan-permasalahan tersebut dapat tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Belum optimalnya kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya tindak kriminalitas • Masih perlunya peningkatan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesulitan ekonomi dan sosial (kemiskinan dan sulitnya lapangan pekerjaan) • Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah sebagai Tim Penegak Perda dan Perbup • Belum optimalnya sosialisasi tentang Perda dan Perbup yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.
2	Masih rendahnya cakupan pelayanan penanganan kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana penanganan kebakaran • Minimnya personil dengan sertifikat keahlian pemadam kebakaran dari tingkat dasar sampai terampil 	<ul style="list-style-type: none"> • Sarpras banyak yang kurang layak pakai • Kualitas & kompetensi SDM Damkar

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Tentrem

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem

Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang

sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2018-2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan

dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Satpol PP Damkar sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Satpol PP Damkar tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Satpol PP Damkar, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
VISI: "Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem"			
MISI I : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya			
MISI II : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan			
MISI 3 Terwujudnya tata kelola	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya tindak 	Faktor penghambat : <ul style="list-style-type: none"> • Kesulitan ekonomi

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
<p>pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran 	<p>kriminalitas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih perlunya peningkatan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati • Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana penanganan kebakaran • Minimnya personil dengan sertifikat keahlian pemadam kebakaran dari tingkat dasar sampai terampil 	<p>dan sosial (kemiskinan dan sulit mencari lapangan pekerjaan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah sebagai Tim Penegak Perda dan Perbup • Belum optimalnya sosialisasi tentang Perda dan Perbup yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Temanggung. • Sarpras banyak yang kurang layak pakai • Kualitas & kompetensi SDM Damkar

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Satpol PP Damkar. Faktor-faktor pendorong

yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Satpol PP Damkar dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain :

- a. Regulasi (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah mengatur dan memberikan kewenangan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Satpol PP Damkar dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain :

- a. Potensi pelanggar peraturan daerah, gangguan ketenteraman masyarakat, dan ketertiban umum semakin meningkat
- b. Bertambahnya jumlah peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya
- c. Partisipasi masyarakat dalam turut mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum optimal
- d. Pesatnya perkembangan teknologi informasi
- e. Pola koordinasi Satpol PP dengan stakeholder belum optimal

3.3 Telaah Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dengan Renstra

Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketugasan dan fungsinya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri yang secara hirarki kelembagaan termasuk ke dalam Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, terdapat sasaran strategis yang secara tidak langsung menuntut peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam

mewujudkan visi, misi, dan tujuan yakni pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dengan indikator kinerja penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai SPM. Dalam pencapaian sasaran tersebut ditetapkan Program Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dengan indikatornya yakni peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Ketugasan mewujudkan sasaran tersebut tentu saja bukan hanya merupakan tugas dari Kementerian Dalam Negeri tetapi juga merupakan tanggung jawab daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi.

Penguatan peran Bupati dan Wakil Bupati sebagai wakil pemerintah dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan menjadi kunci keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran pemerintah di atasnya. Hal ini perlu untuk memudahkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, serta Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung disebutkan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan

kebijakan daerah urusan bidang penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, kebijakan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah menetapkan sasaran meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Apabila ditelaah lebih lanjut, dari sasaran jangka menengah renstra Direktorat Polisi Pamong Praja Kementerian Dalam Negeri diturunkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini sasaran renstra Pemerintah Kabupaten Temanggung, tetap memperlihatkan konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan fokus pada permasalahan penegakan peraturan daerah dan penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, yang tentu saja hal ini sejalan dengan fungsi dan ketugasan Satpol PP Kabupaten Temanggung. Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Satpol dalam melaksanakan tugas fungsinya, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Temanggung. Faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP diantaranya :

1. Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder dalam rangka penegakan perda karena belum didukung oleh integrasi Sistem Informasi Manajemen Penegakan Perda
2. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Temanggung yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti intelijen maupun pengadaan barang/ jasa masih minim, tentu saja sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan PD;

3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang ketugasan;
4. Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah belum optimal seiring dengan perkembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks;

Pada tahun 2018 Satpol PP Kabupaten Temanggung terus berupaya melaksanakan komitmen dan selalu konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan penumbuhan partisipasi masyarakat melalui Pembentukan Kawasan Tertib. Kawasan ini merupakan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penertiban. Penertiban oleh masyarakat secara mandiri diperlukan. Dalam perkembangannya, strategi penegakan perda secara pre-emptif dan preventif ini menunjukkan trend positif yang dapat dilihat dari semangat masyarakat yang semakin antusias dalam keterlibatan Kawasan Tertib. Hal inilah yang menjadi modal pendukung utama dalam mengatasi permasalahan penegakan perda di Kabupaten Temanggung. Faktor pendorong lain yang turut mempengaruhi tugas dan fungsi Satpol PP diantaranya :

1. Intensifikasi rapat koordinasi di tingkat *low manager* sampai dengan pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja kegiatan dinas
2. Terdapat dukungan, peran serta dan kerjasama dengan kemitraan dalam rangka penegakan perda

3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan perda.
4. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Temanggung sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam bertujuan untuk mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian yang didukung industri, perdagangan, pariwisata, dan sosial budaya masyarakat dalam kesatuan sistem wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Ruang lingkup RTRW Kabupaten Temanggung mencakup :

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Wilayah Kabupaten;
- b. rencana struktur ruang Wilayah Kabupaten;
- c. rencana pola ruang Wilayah Kabupaten;

- d. penetapan kawasan strategis Wilayah Kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten.

Kebijakan penataan ruang untuk mencapai tujuan meliputi:

- a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
- b. pengembangan industri berbahan baku lokal;
- c. pengembangan pusat pelayanan;
- d. pengembangan kepariwisataan;
- e. peningkatan keterkaitan Kawasan Perkotaan-perdesaan;
- f. pengembangan Kawasan Perkotaan yang mampu berfungsi sebagai pusat pemasaran hasil komoditas Daerah;
- g. pengembangan prasarana wilayah Daerah;
- h. peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung;
- i. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- j. peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan; pengembangan Kawasan strategis Daerah.

Dalam upaya mendukung dan mewujudkan tujuan rencana penyelenggaraan penataan ruang Satpol PP Damkar selaku aparat Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati selalu melaksanakan penertiban terkait Peraturan Daerah tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), HO dan Peraturan tentang K4 dimana masih marak ditemui Pedagang

Kaki Lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan bahu jalan untuk berjualan sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya serta mengganggu pengguna jalan yang lain.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP)

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip

Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Kabupaten Temanggung saat ini telah melaksanakan pemilihan kepala daerah, sesuai dengan ketentuan perundangan, Kepala Daerah terpilih menyusun RPJMD yang diawali dengan penyusunan KLHS RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodasi isu strategis TPB yang mencakup empat isu yaitu isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, hukum dan tata kelola.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs adalah pembangunan yang menjaga:

- Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- Keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat,
- Kualitas lingkungan hidup; dan
- Pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola.

Indonesia berkomitmen melaksanakan TPB/SDGs untuk transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan diwujudkan dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dan kemudian TPB/SDGs sejalan dengan Nawacita yang diterjemahkan ke dalam RPJMN 2015-2019.

TPB/SDGs merupakan keberlanjutan dari MDGs yang telah disepakati dalam sidang umum PBB pada bulan September 2015 yaitu mencakup 17 tujuan, 169 target dan 319 indikator. Ke-17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs terbagi dalam 4 (empat) pilar TPB yaitu pilar sosial, lingkungan, ekonomi, serta hukum dan tata kelola,

Satpol PP dan Damkar termasuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang termasuk dalam pilar hukum dan tata kelola berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 adalah sebanyak satu TPB yaitu Tujuan 16 Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan menggunakan metoda pembobotan dirumuskan isu - isu strategis pada pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Isu-isu strategis yang disepakati adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kesadaran penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kesadaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
3. Menurunnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan;
4. Perlunya peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya ketentraman dan ketertiban umum;
5. Perlunya peningkatan kemampuan SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran dalam menghadapi permasalahan kedepan yang semakin kompleks;
6. Sarana dan prasarana pendukung untuk peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran masih belum memenuhi standar kebutuhan;

7. Terbatasnya jumlah personil dan anggaran operasional PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) guna menangani penyelidikan pelanggaran Perda dan Perbup.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP dan Damkar

Berdasarkan perspektif sejarah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung telah banyak mengalami banyak perubahan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengikuti dinamika tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan kekuatan yang dimiliki dan untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, maka dalam merumuskan skenario ke depan harus dilandasi dengan prinsip keunggulan kompetitif dan kemapanan manajemen Satuan Polisi Pamong Praja sehingga dengan adanya prinsip ini diharapkan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dapat menjadi lembaga terdepan dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah serta perlindungan masyarakat kepada masyarakat di Temanggung.

Atas dasar prinsip tersebut di atas, maka visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung kurun waktu 5 tahun ke depan adalah :

A. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama Tahun 2019-2023 adalah **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”** dengan memperhatikan indikator tujuan yaitu Indeks Rasa Aman. Sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai

upaya untuk mewujudkan Kabupaten Temanggung Tentrem, Marem dan Gandem.

B. Sasaran

Sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka pencapaian tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama Tahun 2018-2023, dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Sasaran :

1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
2. **Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.**

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2019 -2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Rasa Aman	angka	n.a	3,15	4,41	4,42	4,43	4,44	4,44
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati	%	87,3	100	100	100	100	100	100
		Rasio Linmas per RT	Rasio		1,48	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hokum Perda dan Perkada	%	-	-	-	100	100	100	100
	Meningkatnya encegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	%	60,64	60,64	60,64	60,64	60,81	61	61

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	kebakaran									
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	%	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
		Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	angka	39,6	40	41	42	43	44	44
		Presentase aparatur yang memenuhi standar kualifikasi	%	39,6	40	41	42	43	44	44
		Prosentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	-	-	-	100	100	100	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategi Satuan Polisi Pamong Praja adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023. Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan.2. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.3. Peningkatan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta implementasinya di lapangan.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan melalui penegakan peraturan daerah, penurunan angka kriminalitas, penanganan demonstrasi, dan patroli siaga serta ketersediaan tenaga linmas di masyarakat2. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.3. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sosialisasi bersama-sama Instansi pelaksana Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

		<p>4. Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tenteram dan tertib di masyarakat.</p> <p>5. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur.</p>	<p>4. Meningkatkan efektifitas kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tenteram dan kondisi tertib di masyarakat</p> <p>5. Meningkatkan efektifitas pendidikan dan pelatihan.</p>
	<p>Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran</p>	<p>Meningkatnya cakupan pelayanan kebakaran</p>	<p>1. Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran di seluruh jenis/tipologi kebakaran;</p> <p>2. Pengembangan wilayah manajemen kebakaran (WMK) ;</p> <p>3. Pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran tingkat dasar dan lanjutan;</p> <p>4. Menambah armada operasional pemadam kebakaran;</p> <p>5. Penyuluhan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha/swasta.</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta dalam rangka menunjang visi dan misi kepala daerah terpilih, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan (tahun 2019-2023) sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Administrasi Keuangan Daerah.
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Penyediaan komponen instalasi listrik
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Fasilitasi kunjungan tamu
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

B. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

- Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan
- Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa
- Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
- Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

- Sosialisasi penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Wali kota
- Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturab Bupati/Wali Kota

C. Program Penanggulangan Bencana

1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit

D. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan

Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pemadaman dan pengengadilan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota

- Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran
- 2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
 - Pendataan sarana dan prasana proteksi kebakaran
- 3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat

Adapun kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

Tabel. 6.1.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Temanggung

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023 (
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5.457.774.427		5.943.236.104				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0		0		2.500.000		
	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan renstra dan renja perangkat daerah					2 buku	0		0		2.500.000		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5.066.566.707		5.299.013.314		6.099.911.000		
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Trepenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN					14 bulan	5.066.566.707		14 bulan	5.299.013.314	6.099.911.000		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0		127.999.140		150.000.000		

	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Terpenuhinya seragam dinas Satpol PP				75 paket	0	132 stel	127.999.140		150.000.000		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						73.366.600		126.989.850		297.500.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	5.824.100	12 bulan	6.999.950		75.000.000		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	0	1 unit	7.500.000		22.500.000		
	Penyediaan bahan logistic kantor	Tersedianya alat tulis kantor				12 bulan	6.470.500	12 bulan	16.940.000		50.000.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga					12 bulan					30.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	3.400.000	12 bulan	7.793.900		20.000.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan				12 bulan	0						
	Penyediaan bahan/material					12 bulan					10.000.000		
	Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya makanan dan minuman				12 bulan	42.200.000	12 bulan	56.935.000		10.000.000		
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				12 bulan	15.472.000	12 bulan	30.821.000		80.000.000		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah						0						

	Daerah												
	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya pengadaan perlengkapan Gedung kantor				4 paket	0						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						230.645.320		259.223.800				
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersediannya jasa surat menyurat (terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah)				12 bulan	0	12 bulan	1.999.800		10.000.000		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air, dan listrik				12 bulan	66.000.000	12 bulan	70.000.000		70.000.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	0				8.000.000		
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor, tersedianya lembur dan gaji SS tenaga pendukung administrasi 1 orang 12 bulan				12 bulan	164.645.320	12 bulan	187.224.000		187.225.000		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						87.195.800		130.010.000				
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan				12 bulan	74.360.300	12 bulan	30.000.000		50.000.000		

	pajak kendaraanperoran gan dinas atau kendaraan dinas jabatan	dinas/operasiona 1											
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona 1				12 bulan	0	12 bulan	100.010.000		80.000.000		
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor				12 bulan	12.835.500						
	Pemeliharaan mebel										2.173.400		
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						957.190.800		1.244.910.000				
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						911.581.600		1.169.910.000				
	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan, dan pengawalan	Terlaksananya patrol, deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan,				12 bulan	754.040.000	12 bulan	92.000.000		20.000.000		
	Penindakan atas	Terlaksananya				12	144.543.600	12	10.000.000		15.000.000		

gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	penertiban PKL dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa				bulan		bulan						
Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Terbayarnya gaji SS Tenaga Bantu Satpol PP sejumlah 30 personil				12 bulan	2.998.000	13 bulan	976.504.000		850.000.000			
Pemberdayaan perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya rapat koordinasi danton linmas se- kabupaten temanggung				20 kecamatan	5.000.000							
Kerjasama antar Lembaga dan kemitraandalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum					12 bulan		12 bulan	77.910.000		75.000.000			
Peningkatan kapasitas SDM satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Terlaksananya peningkatan kapasitas korsik dan penampilan dalam upacara kenegaraan				13 kegiatan	5.000.000	12 bulan	13.496.000		100.000.000			
Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat					12 bulan					10.000.000			

	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota						45.609.200		75.000.000				
	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Terlaksananya sosialisasi perda/perbup				12 bulan	45.609.200						
	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Terlaksananya pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota				12 bulan	0						
	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota					12 bulan		12 bulan	75.000.000		80.000.000		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						340.607.000		0				
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana						340.607.000		0				
	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Edukasi penegakan protocol Kesehatan dalam pencegahan dan penanganan wabah covid-19				7 bulan	340.607.000		0				
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						1.690.338.400		1.959.691.600		1.685.590.800		
	Pencegahan,						1.673.753.400		1.568.386.000		1.412.940.800		

	Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota												
	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Tercukupinya gaji ss damkar dan perlengkapannya				12 bulan	1.603.753.400	12 bulan	157.208.600		100.000.000		
	Penyelamatan dan evakuasikorban kebakaran dan non kebakaran	Tertanganinya kebakaran, terlayannya operasi tangkap tawon, oli/solar tumpah, tanah longsor, penanganan hewan berbisa dll				12 bulan	70.000.000						
	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri					12 bulan	0	12 bulan	127.113.200		100.000.000		
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri					12 bulan	0	12 bulan	203.543.400		75.000.000		
	Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran					12 bulan	0	12 bulan	1.080.520.800		1.137.940.800		
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						9.026.000		15.000.000		20.000.000		
	Pendataan sarana prasarana proteksi	Tercukupinya pengecekan				50 kegiat	9.026.000	36 Instan	15.000.000		20.000.000		

	kebakaran	proteksi kebakaran di instansi/pabrik serta instansi lainnya				an		si					
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						7.559.000		269.999.600		142.650.000		
	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Terselenggaranya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat				12 bulan	7.559.000	12 bulan	64.806.600		14.376.000		
	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran					12 bulan	0				100.000.000		
	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana					150 desa/kel	0	150 desa/kel	205.193.000		28.274.000		
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia						0		106.306.000		110.000.000		
	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia					12 bulan	0	12 bulan	18.171.000		20.000.000		

Pengadaan sarana prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi				12 bulan	0	12 bulan	88.135.000		90.000.000			
TOTAL		8.170.590.680		7.934.545.933		8.445.910.627		9.147.837.904		9.792.900.200		9.792.900.200

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan Rencana Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung pada periode 5 (lima) tahun kedepan, telah menetapkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Indikator-indikator kinerja yang ditetapkan telah disesuaikan pula dengan target-target capaian yang akan dicapai setiap tahunnya sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Adapun indikator kinerja dan target capaiannya sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Rasa Aman	n.a	0,63	0,64	4,42	4,43	4,44	4,48
2	Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati	87,3	100	100	100	100	100	100
3	Rasio Linmas per RT	1,3	1,48	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
4	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada				100	100	100	100
5	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	60,64	60,64	60,64	60,64	60,81	61	61
6	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8

6	Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	39,6	40	41	42	43	44	44
7	Persentase Aparatur yang memenuhi standar kualifikasi	39,6	40	41	42	43	44	44
8	Prosentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2019-2023 melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Dalam perjalanannya, Renstra yang telah dibuat di Tahun 2019 mengalami perubahan di Tahun 2021 karena adanya peraturan baru. Sehingga Perubahan Renstra ini telah disesuaikan dengan visi, misi Bupati Temanggung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD

Perubahan Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi acuan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan terarah, tepat waktu, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Tujuan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 diperlukan komitmen, tanggung-jawab, dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, khususnya yang ada di Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, 15 Oktober 2021

Kepala Satpol PP dan Damkar
Kabupaten Temanggung

Drs. EDY CAHYADI, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19730619 199303 1 003